

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Metodologi Evaluasi.....	3
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6
 BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
A. Hasil Evaluasi	7
1. Perencanaan Kinerja	8
2. Pengukuran Kinerja	9
3. Pelaporan Kinerja	10
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	11
B. Rekomendasi.....	12
1. Perencanaan Kinerja	12
2. Pengukuran Kinerja	12
3. Pelaporan Kinerja.....	12
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
 BAB III PENUTUP	13
LAMPIRAN	14



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1908-2/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Gresik Tahun 2026

31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang

berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan.
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang.
3. Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

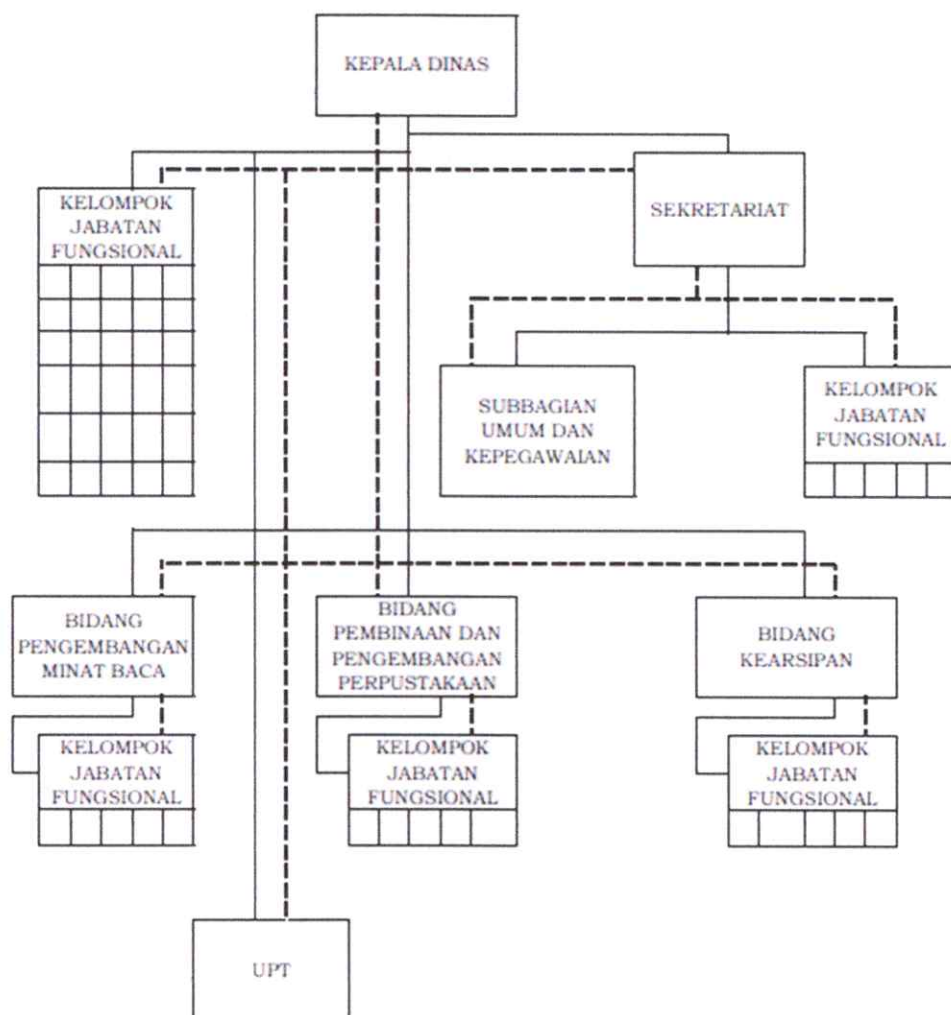
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;

2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi tindak lanjut dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Post Ante) Dan Tahun 2025 (On Going) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik sebagaimana surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Nomor 700.4.5.2/1265/437.78/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024/2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Keterangan
1	Agar melampirkan Rencana Aksi Tahun 2025	Telah Melampirkan Rencana Aksi Tahun 2025	Sesuai
2	Agar melampirkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025 yang telah diformalkan	Telah Melampirkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025 yang telah diformalkan	Sesuai
3	Agar mengusulkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029 kepada Bappeda Kabupaten Gresik untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Sasaran dengan satuan dan mengganti nilai tidak menggunakan rentang	Telah Melampirkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan; Pengumuman Nomor AK.01.00/30/2024 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.	Belum Sesuai, namun terdapat pertimbangan bahwa peraturan dan pengumuman yang dilampirkan nilainya dalam bentuk rentang dan tidak ada nilai pasti. Tetapi dalam PK 2026 sudah tidak menggunakan rentang. Meskipun begitu belum melampirkan bukti dukung koordinasi dengan Bappeda.
4	Agar menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) karena belum memuat secara spesifik mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra	Telah melampirkan SK IKI dan IKU 2025 yang telah memuat penjelasan secara spesifik mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra	Sesuai

5	Agar melampirkan SKP Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik yang telah diformalkan	Telah melampirkan SKP Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik yang telah diformalkan	Sesuai
6	Agar melampirkan screenshot SIAKRI sebagai bukti bahwa telah dilakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Telah melampirkan screenshot SIAKRI	Sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mendapat nilai **87,47** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	25,52	26,01
b. Pengukuran Kinerja	30	27,04	28,04
c. Pelaporan Kinerja	15	14,40	13,43
d. Evaluasi Internal	25	21,25	20,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		88,20	87,47
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
Interpretasi : Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2026 diantaranya sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,01** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **86,70%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Pada Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, pada Tujuan Renstra "Meningkatkan layanan perpustakaan dan kearsipan digital yang inklusif dan adaptif melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan

SDM berbasis merit untuk mendukung pendidikan dasar berkualitas dan tata kelola transparan di Kabupaten Gresik” masih terdapat Indikator Kinerja Tujuan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Salah satunya adalah indikator “Harapan Lama Sekolah”, yang lebih merepresentasikan kondisi pendidikan secara umum dan belum secara langsung menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- b. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala oleh internal Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan, indikator, dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan masih relevan dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal organisasi.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Dalam proses pengukuran capaian kinerja, pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam menilai hasil pengukuran dan menentukan tindak lanjut. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **93,45%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga belum dilengkapi pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date (mutakhir);
- b. Perlu membuat rencana aksi atas tindak lanjut monev kinerja sebagai bukti bahwa setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Penyajian LKjIP belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan informasi yang dipersyaratkan, antara lain uraian upaya perbaikan kinerja pada bagian penutup masih bersifat umum dan belum menjelaskan langkah perbaikan secara spesifik, serta belum menyajikan informasi IKU yang memuat formula perhitungan dan sumber data sebagai dasar pengukuran keberhasilan kinerja organisasi;
- b. Belum ada dokumen pendukung yang disajikan terkait informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah tindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)** namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Post Ante) Dan Tahun 2025 (On Going) yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

Perencanaan Kinerja

1. Menyempurnakan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) agar relevan, terukur, dan secara langsung menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai;
2. Melakukan reviu internal atas Renstra secara berkala untuk menilai kembali perencanaan strategis yang sudah disusun masih relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi serta mendokumentasikan hasil reviu.

Pengukuran Kinerja

3. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala dan mutakhir sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja;
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja.

Pelaporan Kinerja

5. Menyempurnakan penyajian LKjIP dengan memuat langkah perbaikan kinerja yang lebih spesifik serta melengkapi informasi IKU yang mencantumkan formula perhitungan dan sumber data;
6. Menyusun Laporan Budaya Kinerja Tahun 2025.

Evaluasi Internal

7. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 (Post Ante) Dan Tahun 2025 (On Going)

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **87,47** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CfRA, CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013